



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 15 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Donggala, adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Donggala.
12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 3

- (1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK setelah PPS melakukan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan

pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.

- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4 - KWK.KPU.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdiri atas :

- a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint (selain warna hitam);
- f. lem perekat; dan
- g. ruang rapat.

Pasal 5

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Model DA - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Model DAA - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan/Desa;
- c. Lampiran Model DAA - KWK.KPU untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa;
- d. Model DA1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- e. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat Kecamatan;
 - f. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran kecil untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan;
 - g. Model DA2 - KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - h. Model DA3 - KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - i. Model DA4 - KWK.KPU untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten Donggala;
 - j. Model DA5 - KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - k. Model DA6 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
 - (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir Lampiran DA1 - KWK.KPU ukuran besar.
 - (5) Ballpoint untuk alat kerja.
 - (6) Lem perekat digunakan untuk menempelkan sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
dari KPPS melalui PPS

Pasal 6

- (1) PPK membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model D5 - KWK.KPU.
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari PPS paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 8

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu

Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten Donggala atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

Paragraf 4 Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 9

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 10

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model DA - KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

Paragraf 2 Pembagian Tugas

Pasal 12

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan :
 - a. Tahap Pertama :
 1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C -KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 - KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan (Model DAA - KWK.KPU);

2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA - KWK.KPU);
 3. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan sampai selesai.
- b. Tahap Kedua :
1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DAA - KWK.KPU) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (Model DA1 - KWK.KPU);
 2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DAA - KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil;
 3. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil;
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa/kelurahan terakhir.
- c. dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di PPK (Model DA2 - KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada PPK.
 - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada PPK.

- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 14

- (1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (Model DA1 -KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di PPK (Model DA1 - KWK.KPU) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :

- a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
- b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- d. KPU Kabupaten Donggala, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 15

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Donggala kotak suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA4 - KWK.KPU.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN DONGGALA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Perlengkapan

Pasal 16

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Donggala terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 17

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - a. Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - b. Model DB1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kabupaten Donggala;
- c. Lampiran Model DB1 - KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat Kabupaten Donggala;
 - d. Model DB2 - KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di KPU Kabupaten Donggala;
 - e. Model DB3 - KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Donggala;
 - f. Model DB6 - KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kabupaten Donggala dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
 - (4) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Donggala.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten Donggala menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan serta surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB5 - KWK.KPU.
- (2) KPU Kabupaten Donggala sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk

wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Donggala di wilayah tersebut.

- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 19

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Donggala dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) KPU Kabupaten Donggala menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Donggala, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan, KPU Kabupaten Donggala belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten Donggala sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten Donggala serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Donggala, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Donggala, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat Kabupaten Donggala dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Donggala;

- b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Donggala;
- c. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat;
- d. tempat pelaksanaan rapat;
- e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
- f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Donggala.

Paragraf 4 **Persiapan Ruang Rapat**

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten Donggala dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Donggala tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari PPK, KPU Kabupaten Donggala berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kabupaten Donggala mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

Bagian Kedua **Pelaksanaan**

Paragraf 1 **Penyiapan Bahan Rapat**

Pasal 22

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Donggala menyiapkan bahan rapat antara lain :

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di PPK;

- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Donggala melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dan Panwaslu Kabupaten Donggala serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Seri DB - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2 Pembagian tugas

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten Donggala dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Donggala, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 25

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Donggala yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Donggala.

- (2) Ketua KPU Kabupaten Donggala memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Donggala.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Donggala membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kabupaten Donggala (Model DA1 - KWK.KPU);
 - b. KPU Kabupaten Donggala meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat Kabupaten Donggala (Lampiran Model DB1 -KWK.KPU);
 - c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - d. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Donggala mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di KPU Kabupaten Donggala (Model DB2 - KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kabupaten Donggala wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala.

- (6) KPU Kabupaten Donggala wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten Donggala membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di KPU Kabupaten Donggala (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kabupaten Donggala (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat Kabupaten Donggala (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
- (2) Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Donggala serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Donggala kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Donggala dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Donggala dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kabupaten Donggala wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Donggala untuk :
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. panitia pengawas Pemilu Kabupaten Donggala; dan
 - c. ditempel di tempat umum.

Pasal 27

KPU Kabupaten Donggala mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 28

- (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Donggala untuk menentukan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten Donggala setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Donggala menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Donggala berkenaan adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Donggala menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Donggala melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a;
 - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan :
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Pasal 29

KPU Kabupaten Donggala wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C - KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS (Model C1 - KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU), Berita Acara (Model DA - KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 -

KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPK (Model DAA - KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DAA - KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 30

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan/atau KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan/atau KPU Kabupaten Donggala dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten Donggala dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan/atau di KPU Kabupaten Donggala.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan/atau di KPU Kabupaten Donggala harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau Keputusan KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 31

Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Donggala, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten Donggala, saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten Donggala, atau Panwaslu kecamatan, KPU Kabupaten Donggala melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, dan/atau Panwaslu Kabupaten Donggala, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan/atau di KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan/atau di KPU Kabupaten Donggala harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD Kabupaten Donggala dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan, KPU Kabupaten Donggala menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diterima KPU Kabupaten Donggala dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD Kabupaten Donggala.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 34

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh PPK dan KPU Kabupaten Donggala sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Donggala apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Kedua.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Donggala, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 36

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di kantor kecamatan setempat.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

Pasal 37

- (1) Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh PPK dan KPU Kabupaten Donggala sebagaimana diatur dalam keputusan ini, tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Donggala adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 38

- (1) KPU Kabupaten Donggala dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) KPU Kabupaten Donggala dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Donggala.

- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, PPK dan KPU Kabupaten Donggala dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

Pasal 40

Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala :

- a. KPU Kabupaten Donggala sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- b. Anggota KPU Kabupaten Donggala serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


Muhammad Yahya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Pebruari 2013
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA.

CONTOH JENIS FORMULIR
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2013
DI PPS, PPK, DAN KPU KABUPATEN DONGGALA

- | | |
|---|--|
| 1. Model D4 - KWK.KPU | : Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS. |
| 2. Model DA - KWK.KPU | : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan oleh PPK. |
| 3. Model DAA - KWK.KPU | : Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan. |
| 4. Lampiran Model DAA - KWK.KPU | : Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan. |
| 5. Model DA1 - KWK.KPU | : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan. |
| 6. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU
(Ukuran Kecil) | : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan. |
| 7. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU
(Ukuran Besar) | : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan. |
| 8. Model DA2 - KWK.KPU | : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK. |
| 9. Model DA3 - KWK.KPU | : Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. |
| 10. Model DA4 - KWK.KPU | : Surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 11. Model DA5 - KWK.KPU | : Berita acara penerimaan kotak, berkas kelengkapan administrasi dari PPK. |
| 12. Model DA6 - KWK.KPU | : Tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan. |
| 13. Model DB - KWK.KPU | : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala. |
| 14. Model DB1 - KWK.KPU | : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten. |
| 15. Lampiran Model DB1 - KWK.KPU | : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten. |
| 16. Model DB2 - KWK.KPU | : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Donggala. |
| 17. Model DB3 - KWK.KPU | : Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. |

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

